

URGENSI PENGAWASAN LAYANAN KONTEN DIGITAL OVER THE TOP (OTT) DI INDONESIA

Abimanyu Rhesa Agatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

abimannyurhesaa@gmail.com

Edward Thomas Lamury Hadjon, S.H., LL.M., Fakultas Hukum Universitas

Udayana, e-mail: thomas_lamury@unud.ac.id

ABSTRAK

Teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan sehingga banyak masyarakat yang meninggalkan sesuatu hal yang bersifat konvensional dan beralih kedalam dunia digital. Layanan Over The Top (OTT) merupakan layanan yang memberikan suatu informasi berupa pesan, pesan suara dan video melalui jaringan internet. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis aturan pengawasan mengenai layanan konten digital Over The Top (OTT) di Indonesia. Layanan konten digital merupakan layanan yang penulis kategorikan sebagai penyiaran dikarenakan artinya masuk kedalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sejauh ini penyiaran di tanah air diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dengan adanya keaburan norma yang terdapat di dalam Pasal tersebut dan belum adanya aturan khusus yang mengatur Layanan OTT di Indonesia, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya melalui layanan konten digital. Sehingga penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang layanan konten digital agar menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam memecahkan studi kasus ini, kajian atau metode yang akan digunakan dalam jurnal ini ialah metode yuridis-normatif. Nantinya kajian ini akan menggunakan pendekatan melalui aturan yang berlaku (Statue Approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approach). Hasil daripada studi kasus ini akan memberikan Informasi bahwa tidak ada aturan secara khusus yang mengatur tentang Layanan Over The Top (OTT) di Indonesia. Tanpa aturan tersebut bisa saja masyarakat terlalu abai dalam memperhatikan dan memberikan isi konten yang positif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Penyiaran, Teknologi, Konten Digital, Kekaburan Norma, Layanan

ABSTRACT

The significant advancements in technology has made society left conventional things and starting to shift to digital world. Over The Top (OTT) media service is a service that provides information in the form of messages, voice messages and videos over the internet. This study intends to analyze the supervisory rules regarding Over The Top (OTT) digital content services in Indonesia. Digital content services in this study are categorized as broadcasting, since the use of this term is in accordance with Article 1 of the Broadcasting Act Number 32 of 2002. Up until this present day, broadcasting in Indonesia still supervised by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). However, as the result of the blurred norm in aforementioned article and the absence of special rules governing OTT services in Indonesia, causing no legal certainty for public in carrying out their activities through digital services. this journal aims to analyze the regulations regarding digital content services in order to ensure legal certainty for society. In order to solve the problem, this study used a juridical-normative method. Furthermore, this study will also use a statute and a conceptual approach. The result of this study will give an information that there are no specific rules governing Over The Top (OTT) Services in Indonesia. Without regulation, people may be too negligent in paying attention and providing positive content for the public.

Key Words: Broadcasting, Technology, Digital Content, Blurred Norm, Service.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini telah memasuki era informasi dimana sebuah informasi menjadi hal yang penting dan tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia modern.¹ Teknologi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia dalam menjalankan aktivitasnya.² Kemajuan teknologi merupakan hal yang tidak dapat ditolak dalam kehidupan ini, dikarenakan akan mengalami kemajuan selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan.³

Teknologi di era dunia digital saat ini berkembang secara pesat dari tahun ke tahun. Making Indonesia 4.0 yang digaungkan oleh presiden Jokowi Dodo membuat setiap kalangan masyarakat di Indonesia diharapkan melakukan perubahan terhadap sistem yang biasanya digunakan secara konvensional menjadi sistem berbasis digital untuk kemajuan teknologi bangsa Indonesia itu sendiri.⁴ Pada saat ini masyarakat dapat menggunakan layanan konten digital dalam bentuk video, streaming, dll melalui platform seperti Youtube, Instagram, dan Netflix. Mereka berlomba-lomba untuk dapat berinteraksi, mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat melalui layanan konten yang mereka buat agar kepentingan yang dimiliki oleh orang tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Platform layanan konten digital yang digunakan sebagian besar urusan masyarakat Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu dari Layanan *Over the Top* (OTT) atau bisa disingkat dengan Layanan OTT. Melalui Surat Edaran Menteri Nomor 2 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa layanan konten dalam bentuk digital dapat memberikan informasi dalam bentuk video, animasi, film, streaming, dll yang memanfaatkan jaringan komunikasi berbasis internet.⁵

Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang selanjutnya disebut sebagai UU Penyiaran. Pengamat Penyiaran memandang dengan kehadiran dari Undang-Undang ini merupakan suatu upaya melakukan demokratisasi penyiaran di Indonesia.⁶ Tetapi setelah ditetapkan pada 28 Desember 2002, sampai pada saat ini

¹ Hidayat, Yahyat. D "Public Broadcasting Institutions AS Border Broadcast Media: Study At Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang (Lembaga Penyiaran Publik sebagai Media Penyiaran Perbatasan: Studi pada Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang)." *Jurnal Pekommas* 1, No. 1 (2016): 13-20.

² Rusman, Deni Kurniawan, and Cepi Riyana. "Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi." *Bandung: Rajawali Pers* (2011), h.78.

³ Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, No. 1 (2014).

⁴ <https://bisnis.tempo.co/read/1076107/presiden-jokowi-luncurkan-roadmap-revolusi-industri-4-0/full&view=ok> Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2020 pukul 16.43 WIB.

⁵ https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/517/t/surat+edaran+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+3+tahun+2016+tanggal+31+maret+2016 Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB.

⁶ Sjucho, Dian Wardiana. "Pelaksanaan Regulasi Penyiaran di Daerah, Studi Di Sepuluh Provinsi." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, No. 1 (2017).

Agenda Dewan Perwakilan Rakyat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menginginkan revisi untuk UU Penyiaran belum kunjung dilaksanakan. Hal ini akan berdampak pada suatu regulasi yang tidak bisa mengimbangi dengan kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat.⁷ Padahal hukum yang ideal adalah hukum yang bisa mengikuti perkembangan zaman (dinamis) sehingga dikala dibutuhkan akan menimbulkan suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketentuan yang berada didalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran menyatakan "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran." Menimbulkan suatu isu hukum baru apakah sarana pemancaran melalui internet terhadap layanan konten digital dalam Layanan OTT masuk kedalam rumusan Pasal tersebut dan bagaimanakah pengawasan layanan konten digital yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, mengingat pengaturan tentang Layanan OTT belum kunjung disahkan.

Sebagai contoh pada tanggal 22 Juni 2020 digelarlah sidang perdana yang dilakukan oleh pihak RCTI dan juga Inews Tv dengan Nomor Perkara 39/PPU-XVIII/2020 yang ingin melakukan uji materi terhadap Pasal 1 ayat (2) tersebut. Mereka menganggap adanya kerugian materiil yang dirasakan oleh para penggugat (RCTI dan Inews TV) dikarenakan Pasal tersebut belum menerangkan dengan jelas apakah konten atau video yang menggunakan Layanan OTT mencakup dari apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu sebagai penyiaran melalui sarana penyiaran yang dikategorikan didalam kata "Media Lainnya".⁸ Contoh lain misalnya ketika Komisi penyiaran Indonesia (KPI) ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix dan Youtube melalui payung hukum UU Penyiaran.⁹ Hal ini dikarenakan banyak konten-konten digital yang tidak memperhatikan etika atau norma yang berlaku di masyarakat. Pro kontra pun terjadi antara masyarakat dan KPI, dikarenakan masyarakat menganggap apa yang ingin dilakukan KPI tidak relevan.

Penelitian ini merupakan sebuah penulisan yang orisinal, karena belum ada penelitian yang secara spesifik sama membahas mengenai Pengawasan Layanan Konten Digital Dalam Layanan *Over The Top* di Indonesia. Di dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan pembandingan terhadap penelitian lainnya agar penelitian ini dianggap sebagai orisinal dari pandangan penulis, yaitu penelitian dari Jurnal Laura Zinnia Velentine dari Universitas Mercubuana tahun 2018 dengan judul "Pertimbangan Regulasi *Over The Top* (OTT) dalam membangun Perekonomian di Indonesia". Penelitian yang kedua yaitu penelitian dari Analisa Cinta dari Universitas Kristen Maranatha tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Yuridis Regulasi *Over The Top* (OTT) dan Pengawasan Pemerintah Terkait Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Konten Layanan *Over The Top* (OTT) di Indonesia"

⁷ Riyanto, Mochamad. "Arahan Revisi Undang-Undang Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi." *Jurnal Spektrum Hukum* 16, No. 1 (2019): 60-74.

⁸<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/28/162000565/4-fakta-soal-gugatan-rcti-atas-uu-penyiaran-dan-potensi-dampaknya?page=all> Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020 pukul 20.05 WIB.

⁹<https://entertainment.kompas.com/read/2019/08/15/092732610/polemik-kpi-wacanakan-awasi-netflix-dan-youtube-hingga-muncul-petisi?page=all> Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020 pukul 20.49 WIB.

Berdasarkan duduk permasalahan yang sudah penulis jelaskan, maka dalam jurnal ini penulis berusaha untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang pengaturan serta pengawasan mengenai layanan konten digital yang saat ini masyarakat menggunakan melalui jaringan internet. Penulis akan mencoba meninjau dari peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini dapat disimpulkan 2 (dua) rumusan masalah yang nantinya akan dijadikan sebagai jawaban dari semua permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang Penyiaran di Indonesia ?
2. Bagaimana Pengawasan layanan konten digital *Over The Top* (OTT) ditinjau dari peraturan yang berlaku?

1.3. Tujuan Penulisan

Singkat tujuan dari permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah menemukan jawaban tentang bagaimana pengaturan serta pengawasan layanan konten digital *Over The Top* ditinjau dari peraturan yang ada di Indonesia, Supaya jawaban daripada jurnal ini akan menimbulkan suatu kepastian hukum bagi para pihak terutama masyarakat Indonesia.

II. Metode Penelitian

Dalam pembuatan jurnal di dalam studi kasus yang diangkat, penulis ingin menguatkan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan melakukan kajian terhadap undang-undang terkait agar dapat memahami norma dari peraturan yang ada sebagai dasar dari seseorang untuk melakukan suatu penelitian.¹⁰ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *Statute Approach* dengan menggunakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait. bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer. Dengan menggunakan undang-undang terkait yaitu UU Penyiaran dan UU ITE
2. Bahan hukum sekunder. Seperti literatur dalam bentuk buku-buku ataupun refrensi lainnya dalam bentuk jurnal serta dokumen hukum yang dibutuhkan
3. Bahan hukum tersier. Seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia maupun internet

Teknik pengumpulan bahan hukum digunakan dengan Teknik kepustakaan yang akan menganalisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang sudah disebutkan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Penyiaran di Indonesia

Dunia penyiaran merupakan "*public spehere*" atau bisa dikatakan dunia penyiaran adalah tempat di mana publik bisa mementaskan wacana yang demokratis dan rasional. Oleh sebab itu, penyiaran patut dijamin dengan kebijakan berbentuk peraturan perundang-undangan. dalam implementasinya pengaturan penyelenggaraan penyiaran akan selalu berhadapan dengan isu tentang "*diversity of ownership dan diversity*

¹⁰ Sebastian Amadeo Tito, dan Habib Adjie. "Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, No. 2 (2018): 143-156.

of content". Isu *diversity of ownership* ada untuk tidak terjadinya pemusatan kepemilikan media yang akan berdampak terhadap isi media, lebih spesifiknya masuk kedalam kehidupan politik serta pada keberagaman isi.¹¹ Sedangkan *diversity of content* ada agar terjadinya keberagaman siaran selaras dengan budaya dari Indonesia itu sendiri sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam penyiaran.¹²

Pengaturan mengenai tata cara penyiaran Indonesia secara umum telah diatur di dalam UU Penyiaran. Menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut siaran diartikan sebagai "pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran." Perangkat penerima siaran ini bisa disama artikan dengan pesawat penerima siaran. Perangkat ini merupakan suatu alat berbentuk microphone dan/atau sistem lensa yang dapat berfungsi mengubah gelombang elektromagnetik. Nantinya gelombang elektromagnetik ini membawa muatan berupa sinyal gambar maupun sinyal suara yang dapat dinikmati oleh penerima sinyal.¹³ Contoh dari perangkat penerima siaran yang biasa kita ketahui dalam UU Penyiaran adalah televisi dan radio.

Penyiaran di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran dijelaskan sebagai "kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran." Terdapat tiga unsur terselenggaranya penyiaran yaitu studio, transmitter dan pesawat penerima yang mana ketiga unsur ini biasa disebut dengan trilogi penyiaran. Penyiaran di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu :

1. Penyiaran yang menggunakan televisi digital dan analog. Penyiaran televisi digital biasa disebut DTV. Televisi digital merupakan suatu jenis televisi yang memakai sistem digital dan kompresi dalam menyiarkan gambar, sinyal, suara, dan sebuah data ke pesawat televisi. Televisi digital merupakan pengembangan dari TV analog yang menggunakan gelombang radio yang berbentuk tabung atau *Cathode Ray Tube* (CRT) yang nantinya sinyalnya akan dipancarkan untuk berubah menjadi suara dan gambar.
2. Penyiaran menggunakan Radio. Pada masa sekarang radio telah menggunakan IP Based (Network) yang merupakan jenis penyiaran radio yang menggunakan perantara internet atau media. Radio yang memakai media internet bisa disebut dengan internet radio atau nama lainnya net radio, web radio, streaming radio dan e-radio. Biasanya internet radio ini akan memberikan siaran kepada pendengar dengan menggunakan aliran radio yang kontinuitas melalui media streaming. Tidak seperti radio tradisional, radio internet bisa didengarkan tanpa menggunakan frekuensi AM atau FM. Bahkan sekarang penyiaran-penyiaran yang menggunakan layanan internet sudah

¹¹ Mukharomah, Armis. "Tinjauan Hukum Mengenai Prinsip Diversity Of Ownership dan Diversity Of Content Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, No. 1 (2014), h.9.

¹² *Ibid.*

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_penyiaran#cite_ref-4 diakses pada tanggal 1 September 2020 12.15 WIB.

berkembang untuk dapat memberikan informasi berupa berita dan informasi menarik lainnya.¹⁴

Proses penerimaan siaran yang dirasakan masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Indonesia. menurut UU Penyiaran dibagi menjadi empat kategori Lembaga penyiaran yaitu :

1. Lembaga Penyiaran Publik yang merupakan suatu Lembaga penyiaran berbadan hukum yang didirikan oleh negara, memiliki sifat yang netral, independen, tidak komersial dan memiliki fungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Lembaga penyiaran publik terdiri dari Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia yang memiliki stasiun pusat di Ibukota Negara Indonesia. Masing-masing daerah di Indonesia dapat membuat Lembaga penyiaran publik lokal . (Pasal 14)
2. Lembaga Penyiaran Swasta yang merupakan suatu Lembaga penyiaran bersifat komersial berbadan hukum yang usahanya hanya menyelenggarakan penyiaran televisi atau radio. Lembaga penyiaran komersial memiliki modal awal yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan hukum. Lembaga penyiaran ini juga memiliki sumber pembiayaan didapatkan dari siaran iklan dan usaha lain yang sah terkait pelaksanaan penyiaran. (Pasal 15 dan Pasal 19)
3. Lembaga penyiaran komunitas yang merupakan suatu lembaga penyiaran yang tidak bersifat komersial, berbadan hukum, didirikan oleh komunitas tertentu, independent, dengan memiliki jangkauan wilayah terbatas, daya pancar yang rendah dan digunakan untuk melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga penyiaran ini diadakan untuk memberikan suatu ilmu dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan meliputi pendidikan, budaya dan informasi yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia.
4. Lembaga penyiaran berlangganan yang merupakan Lembaga penyiaran berbadan hukum yang menyelenggarakan penyiaran berdasarkan telah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Lembaga ini memancarkan siaran kepada pelanggan melalui televisi, radio, multimedia, atau media-media informasi lainnya.

Dengan munculnya UU Penyiaran, terjadi perubahan paradigma dimana pemerintah tidak lagi mengatur atau mengendalikan penyiaran yang akan dilakukan oleh Lembaga Penyiaran. Undang-Undang ini menghambat negara yang sebelum undang-undang ini dibentuk, perannya dinilai terlalu besar terhadap media penyiaran.¹⁵ Perubahan paradigma ini didasarkan adanya suatu tatanan demokrasi yang diatur dalam UUD 1945 mengenai kebebasan berpendapat. Dilandaskan demokrasi, masyarakat mendapat peran lebih besar untuk menggerakkan dan mengontrol ranah penyiaran. Dengan hal tersebut UU Penyiaran dimulai dari Pasal 7 sampai Pasal 12 mengatur untuk membentuk suatu Lembaga independen dengan tujuan untuk tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dan berfungsi sebagai

¹⁴ <https://pakarkomunikasi.com/jenis-jenis-penyiaran> Diakses Pada Tanggal 4 september 2020 15.25 WIB.

¹⁵ Doly, Denico. "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6, No. 2 (2016): 149-167.

Lembaga Pengawas Penyiaran yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia atau biasa disingkat KPI.

KPI yang dibentuk oleh Undang-Undang memiliki tanggung jawab kepada DPR RI sebagai representasi dari rakyat, dengan maksud lain KPI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak mendapat tekanan langsung dari pemerintah. Hadirnya KPI sebagai lembaga independen yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan mengenai kegiatan penyiaran, masyarakat berharap dengan adanya Lembaga Negara ini akan menimbulkan kepastian hukum dalam bidang penyiaran di Indonesia dan juga mendapatkan isi siaran yang bermanfaat. Isi siaran yang bermanfaat seperti memberikan pemahaman yang mendidik dan menambah pengetahuan masyarakat merupakan tolak ukur KPI dalam menjalankan tugas, fungsi, serta wewenangnya.

Dalam Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran, dituangkanlah kewenangan KPI yang berupa:

1. KPI dapat membentuk peraturan dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran (SP3SPS);
2. Dapat menetapkan program standar siaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan yang sudah dibuat, mengawasi pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. Memberikan hukuman kepada pelanggar peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program penyiaran;
5. Melakukan suatu koordinasi dan/atau memiliki hubungan Kerjasama dengan Pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Penyiaran.;

Kewenangan yang tercantum dalam Pasal tersebut merupakan kewenangan dasar KPI dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU penyiaran. Kewenangan tersebut seharusnya lebih lanjut diikuti peraturan pelaksana terkait dengan pembentukan KPI itu sendiri.

Dalam implementasinya dengan tidak adanya pengaturan terkait pembentukan KPI sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya penyiaran di Indonesia mengakibatkan masih adanya campur tangan pemerintah dalam hal urusan penyiaran seperti yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan "Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." Pada tahun 2003 terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 mengenai kewenangan KPI dengan Pemerintah dalam membentuk Peraturan Pemerintah. Mahkamah Konstitusi berdasarkan frasa "KPI Bersama" menyatakan bahwa Pasal tersebut Inkonstitusional.¹⁶ Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, sehingga dengan putusan tersebut Pasal tersebut harus dibaca sebagai "Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal....".

Dengan adanya campur tangan Pemerintah dalam pembuatan Peraturan Pemerintah terkait penyiaran sempat mendapat protes oleh KPI dan diajukan gugatan kepada Mahkamah konstitusi pada tahun 2006 supaya KPI dapat lebih berdiri independen. Tetapi sayang gugatan tersebut ditolak dikarenakan KPI merupakan

¹⁶ Mufid, Muhamad. "Komunikasi & regulasi penyiaran." Prenada Media, (2010), h.169.

Lembaga Negara yang dianggap sebagai anak kandung atau hasil produk dari Undang-Undang penyiaran.

KPI hanya menjalankan tugasnya berdasarkan pada “Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran” (P3SPS) dan UU penyiaran, membuat penulis merasa untuk mengoptimalkan kinerja dari KPI dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan cara mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah terkait masalah ini. Ditambah UU Penyiaran yang belum kunjung juga melakukan perubahan, seharusnya sudah ada revisi Undang-Undang Penyiaran yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tidaknya dilakukan revisi terhadap UU Penyiaran menyebabkan kemunduran dari sistem hukum penyiaran di Indonesia mengingat telah berkembang pesat teknologi digital di masa sekarang. Namun disisi lain penulis juga beranggapan bahwa KPI juga diharapkan dapat lebih teliti lagi dalam mengawasi penyiaran-penyiaran yang bersifat tidak mendidik. Di masa saat ini terdapat Lembaga penyiaran yang mementingkan sebuah peringkat penonton dibandingkan dengan kebermanfaatannya yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

3.1.1 Pengawasan Layanan Konten Digital *Over The Top* Ditinjau Dari Peraturan yang Berlaku

“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” itulah bunyi Pasal 33 UUD 1945 yang dikenal dengan konsep ideologi, politik dan ekonomi bagi bangsa Indonesia karena Pasal tersebut memuat determinasi tentang hak penguasaan negara atas :

1. bagian-bagian produksi yang dianggap penting bagi negara dan sesuatu hal yang memonopoli hajat hidup orang banyak.
2. kekayaan alam termasuk bumi dan air yang terkandung didalamnya diprioritaskan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Diharapkan dengan adanya konsep dalam Pasal tersebut kegiatan mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia dilakukan oleh negara dan diperuntukan untuk masyarakat. Penyiaran di Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang menggunakan spektrum frekuensi radio dimana hal tersebut dikuasai oleh negara karena sifatnya yang terbatas. Sesuai seperti apa yang terdapat dalam “*International Telecommunication Union*” (ITU) spektrum radio ini memiliki daya dan ketersediaan yang terbatas volumenya, sehingga sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, frekuensi ini wajib untuk dimanfaatkan, dikelola dan diawasi oleh negara. Hampir diseluruh negara demokratis, media penyiaran senantiasa diatur oleh hukum. Tapi kita harus kaji lagi apakah hukum penyiaran yang telah diatur di Indonesia telah menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Penyiaran dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyiaran juga diharapkan dapat menjamin masyarakat yang ingin melaksanakan kebebasan pendapatnya dimuka umum, karena pada dasarnya kebebasan berpendapat dijamin oleh Konsitusi Indonesia.

Salah satu karakteristik dari sebuah negara demokrasi adalah adanya peran negara dalam memberi kebebasan dan kemerdekaan yang dapat dimiliki dan dipelihara oleh warga negaranya, yaitu Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia yang dimaksud dapat berupa hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, hak memilih dan dipilih, hak kebebasan beragama, serta hak hak lainnya. Semua masyarakat dianugerahkan hak yang melekat di dalam dirinya, yang merupakan milik mereka

sendiri dan tidak dapat diambil dari negara.¹⁷ Oleh karena itu kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap masyarakat dan hak tersebut dijamin didalam konstitusi dalam hal negara melakukan perlindungan dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia.¹⁸ Hal tersebut telah dijelaskan dalam UUD 1945 didalam Pasal 28E ayat (3) yang mengatakan "setiap orang dapat bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Ada beberapa hal yang menjadikan kebebasan berpendapat menjadi penting, yaitu :¹⁹

1. Merupakan suatu dasar dari adanya demokrasi;
2. Kebebasan berpendapat dapat memiliki peran untuk memberantas korupsi;
3. Dapat memperkenalkan tanggung jawab antar satu sama lain;
4. Kebebasan berpendapat merupakan cara terbaik bagi masyarakat untuk menemukan kebenaran.

Tetapi sejauh mana kebebasan berpendapat yang dapat dilakukan oleh masyarakat, Profesor Eddy di dalam diskusi publik ALSA Indonesia *Legal Discussion* mengatakan kebebasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Penjelasan mengenai mengapa harus bertanggung jawab didasarkan karena sering kali ketika seseorang menyalurkan pendapatnya akan bersinggungan dengan orang lain, suatu lembaga institusi dan hal lainnya.²⁰ Sehingga dapat kita ketahui bahwa demokrasi telah memberikan peluang terhadap individu untuk memiliki dan menikmati kebebasan secara proporsional karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain.²¹

Dikarenakan spektrum frekuensi radio yang sifatnya terbatas dan hanya beberapa orang atau pihak tertentu saja yang dapat menggunakan media tersebut, seiring berjalannya waktu yang telah mengalami perkembangan dunia digital, masyarakat tidak perlu lagi untuk dapat melakukan kebebasan berpendapat atau berekspresinya melalui siaran televisi. Mereka dapat menggunakan media lain salah satunya internet yang bisa diakses langsung oleh seluruh masyarakat di dunia dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

Era Industri 4.0 menyebabkan Indonesia telah mempersiapkan langkah-langkah kemajuan industri teknologi informasi dan komunikasi yang mengarah kepada konvergensi pada perangkat elektronik pada hampir seluruh aspek kehidupan.²² Hal ini bisa dilihat dengan semakin berkembangnya penggunaan Layanan *Over The Top* (OTT) yang menggunakan jaringan internet. Layanan OTT dapat didefinisikan berupa layanan yang memberikan suatu informasi berupa *audio* atau *voice message*, *video*, dan pengiriman

¹⁷ Paidjo, Hufron dan Erny Herlin Setyorini. "Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar." *Jurnal Akrab Juara* 4, No. 5 (2019): 146-152.

¹⁸ Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital." *Jurnal ADALAH* 4, No. 3 (2020) 37-48.

¹⁹ <https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/foi-as-an-international-right.pdf> Diakses Pada Tanggal 9 September 2020 Pukul 22.09 WIB

²⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=HrLidS5lkUY> Diakses Pada Tanggal 9 September 2020 Pukul 22.09 WIB.

²¹ Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, No. 1 (2016): 37-53.

²² Purbadi, Yohanes Djarot, dan Reginaldo Christophori Lake. "Konsep Kampung-Wisata Sejahtera, Kreatif, Cerdas Dan Lestari Berkelanjutan." *EMARA: Indonesian Journal of Architecture* 5, No. 1 (2019): 12-23.

pesan melalui jaringan internet.²³ Penggunaan layanan ini membawa kemajuan perkembangan komunikasi di era baru dengan menawarkan kecepatan tinggi transfer data yang menawarkan pengiriman layanan konten secara langsung dan serentak kepada konsumen.²⁴

Penulis membagi 2 subjek yang dapat menggunakan layanan OTT di Indonesia yaitu penyedia dan pengguna. Penyedia layanan OTT akan menyediakan suatu layanan berupa aplikasi kemudian menawarkan informasi menggunakan teknologi komunikasi namun tidak mengoperasikan sistem jaringan dan tidak memiliki ikatan secara hukum dengan operator telekomunikasi. Sedangkan para pengguna pada dasarnya sama seperti penyedia namun dia tidak menyediakan aplikasi tersebut melainkan menggunakan aplikasi tersebut untuk memberikan informasi secara serentak kepada masyarakat banyak. Secara tidak langsung Layanan OTT dapat membuat kerugian yang signifikan terhadap pendapatan operator telekomunikasi yang menyediakan layanan yang dinilai lebih konvensional dengan menggunakan pulsa dalam mengirimkan pesan melalui SMS ataupun pesan melalui suara (*Voice Massage*).²⁵

Sejauh ini Layanan OTT hanya dijelaskan klasifikasinya melalui Surat Edaran Menteri yang dibentuk Menkominfo pada tahun 2016. Berdasarkan Surat Edaran Menteri 3/2016 Layanan OTT diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Layanan berbentuk Aplikasi menggunakan media Internet merupakan pemanfaatan jaringan telekomunikasi menggunakan internet untuk memberikan layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat atau chatting, panggilan video maupun suara, menggunakan media aplikasi untuk bermain game, memberikan suatu layanan transaksi finansial dan komersial, serta turunannya.
2. Layanan Konten Digital melalui internet merupakan seseorang yang menyediakan informasi digital berupa tulisan, gambar, suara, music, video, animasi, dari sebagian dan atau semuanya, yang digunakan secara di unduh (*download*), dialirkan (*streaming*) dengan menggunakan jasa telekomunikasi yang menggunakan internet.
3. Penyediaan layanan berupa Aplikasi atau konten melalui internet yang selanjutnya disebut dengan Layanan OTT merupakan penyediaan layanan aplikasi dan/atau layanan konten menggunakan internet.

Definisi yang diberikan oleh Menkominfo dalam Surat Edaran Menteri ini bagus untuk menjadi acuan sebagai pemahaman tentang Layanan OTT, namun sifat surat edaran ini tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena surat edaran ini belum dijadikan sebuah Peraturan Menteri. Padahal pentingnya sebuah pengaturan lebih lanjut, dibuat untuk memahami dan mengawasi dari pemanfaatan Layanan OTT sebagai layanan yang penggunaannya bersifat massif dan eskalatif di Indonesia. Dengan adanya penjelasan dari surat edaran menteri diatas, jika kita melihat yang ada di poin 2, masyarakat dapat menggunakan kreativitasnya serta kegiatannya dengan menggunakan layanan OTT yang menyediakan konten digital berupa video yang dapat

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_Over-The-Top Diakses Pada Tanggal 10 September 2020 Pukul 12.05 WIB.

²⁴ Valentine, Laura Zinnia Valentine. "Analisis Perpektif Regulasi Over The Top di Indonesia dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis." *InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer* 8, No. 3 (2018): 222-232.

²⁵ https://www.academia.edu/37914006/Dampak_Layanan_Over_the_Top_OTT_pada_Layanan_Operator_Telekomunikasi Diakses Pada Tanggal 10 September 2020 Pukul 12.20 WIB.

di alirkan secara langsung (*streaming*) juga dapat diunduh (*download*) melewati jaringan internet. Dalam menggunakan Layanan OTT masyarakat dapat merasakan dan juga menjadi penyedia siaran secara langsung (*live streaming*) melalui aplikasi seperti Youtube, Netflix, Instagram serta media lainnya.

Jika kita melihat rumusan didalam Pasal 1 ayat (1) UU Penyiaran yang menjelaskan siaran dapat menghasilkan gambar, video serta suara yang bisa diterima melalui perangkat penerima siaran, maka menurut hemat penulis layanan konten digital dalam berbentuk video yang dilakukan oleh masyarakat termasuk kedalam kategori siaran. Yang mana perangkat penerima siaran yang dimaksud bukan hanya sebuah televisi atau radio melainkan telepon genggam yang sudah dapat menyalurkan jaringan internet. Timbul suatu pertanyaan baru apakah siaran yang dilakukan masyarakat dapat dikategorikan sebagai penyiaran, penulis mengkaji lebih lanjut terhadap Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran menjelaskan bahwa penyiaran dilakukan dengan melakukan "pemancar luasan" siaran yang dilakukan secara serentak. Serentak yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut dijelaskan dengan menggunakan transmisi pemancaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio, kabel dan media lainnya. Spektrum frekuensi radio merupakan media pemancaran yang digunakan oleh Lembaga penyiaran dalam menyiarkan informasi kepada masyarakat dengan hanya melalui televisi atau pun radio. Pada dasarnya layanan konten dalam bentuk video yang dilakukan melalui jaringan internet oleh masyarakat seperti fitur siaran langsung yang berada di dalam aplikasi Instagram atau Youtube atau pembuatan video yang di upload di Youtube serta juga konten-konten film yang berada di Netflix dapat diterima langsung secara serentak oleh masyarakat, sehingga penulis beranggapan bahwa aplikasi tersebut bisa dikategorikan sebagai penyiaran.

Siaran yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan Layanan OTT melalui sarana pemancaran berbasis internet belum terlihat secara jelas pengaturannya didalam rumusan Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran. Di dalam Pasal tersebut dikatakan pemancarluasan secara serentak menggunakan spektrum frekuensi radio, kabel atau media lainnya. Setelah penulis membaca penjelasan Pasal dari Undang-Undang tersebut bahwa tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pemancarluasan melalui "media lainnya", dengan kata lain Pasal tersebut dapat dikatakan "cukup jelas". Hal tersebut menimbulkan pertanyaan saat ini terhadap cakupan-cakupan yang dimaksud didalam kata "media lainnya"

KPI sebagai Lembaga Pengawas Penyiaran Indonesia yang sempat memiliki wacana untuk mengawasi konten-konten digital berdasarkan UU Penyiaran, mereka beranggapan dasar ingin melakukan hal tersebut dikarenakan "media lainnya" yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) mencakup siaran yang dilakukan oleh penyedia atau pengguna layanan konten video yang menggunakan internet selama hal tersebut serentak dapat diterima oleh masyarakat.²⁶ Namun Kemenkominfo memiliki pendapat yang berbeda dengan KPI, dengan mengatakan definisi yang tercantum dalam Pasal tersebut belum mencakup aktivitas penyiaran yang menggunakan basis internet sebagai "media baru" dalam hal penyiaran seperti Layanan OTT.

Tidak bisa kita hindari dalam pelaksanaannya, aturan hukum yang diatur dalam perundang-undangan sering kali menimbulkan permasalahan hukum seperti kekosongan hukum (*Leemten in het recht*), konflik antar norma, dan juga norma yang

²⁶<https://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot-awasi-tayangan-youtube-hingga-netflix> Diakses Pada Tanggal 11 September 2020 Pukul 22.50 WIB.

kabur (*vege normen*).²⁷ Seperti yang terlihat dalam Kata “media lainnya” yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran menimbulkan kekaburan norma. Dikarenakan walaupun sebenarnya KPI hanya memiliki batasan objek untuk melakukan pengawasan penyiaran terhadap jasa penyiaran televisi dan radio sesuai UU Penyiaran, tetapi kata media lainnya ini jika dikaitkan dengan layanan konten video melalui Layanan OTT yang bisa diterima serentak oleh masyarakat, menurut penulis hal tersebut masuk kedalam kategori siaran dan penyiaran. Tetapi pandangan penulis harus tetap didasarkan dengan adanya revisi UU Penyiaran terkait penjelasan Pasal 1 ayat (2) agar pandangan penulis dapat dibenarkan dan supaya Pasal tersebut tidak menimbulkan kekaburan norma dalam hal legalitas KPI yang mewacanakan akan melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang menggunakan Layanan OTT. Jika adanya pengawasan layanan konten digital melalui KPI maka memungkinkan orang-orang yang akan melakukan penyiaran melewati Instagram atau Youtube atau aplikasi lainnya yang memenuhi rumusan Pasal 1 UU Penyiaran harus memiliki izin penyiaran.

Lalu bagaimana Legalitas daripada masyarakat yang menggunakan Layanan OTT tanpa ada pengawasan, penulis melakukan sebuah penelitian yang menganggap hal tersebut sah-sah saja dikarenakan secara tidak langsung Layanan OTT telah mendapatkan pengawasan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut UU ITE yang diatur dalam Pasal (27-28). Penulis berpendapat cakupan dari UU ITE sendiri mencakup hal-hal yang berkaitan dengan martabat orang lain. Namun Pasal-Pasal yang dapat melindungi masyarakat didalam UU ITE merupakan sebuah delik aduan, sehingga hanya masyarakat yang merasa dirugikan saja yang dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. UU ITE juga tidak memiliki penjelasan yang cukup jelas terkait yang dimaksud didalam Pasal 27 sebagaimana cakupan seseorang melanggar Pasal Tersebut. Adanya dari penjelasan cukup jelas menimbulkan kebingungan terkait misalnya dalam Pasal tersebut apa yang dimaksud dengan kesusilaan dan muatan pencemaran nama baik.

Sebenarnya beberapa platform aplikasi ada yang memiliki pengawasan internal berupa ketentuan mengenai kebijakan dan keamanan terhadap konten-konten yang akan diberikan kepada masyarakat salah satu contohnya adalah Youtube. Kebijakan dan keamanannya seperti tidak boleh memasukan konten-konten yang vulgar, konten seksual, *cyberbullying*, mengandung kebencian, merugikan dan lain-lain.

Menurut penulis, inti dari permasalahan yang terjadi adalah ketika masyarakat yang menggunakan Layanan OTT dalam menyediakan layanan konten video bukan hanya sekedar pengawasan yang dicakup dalam Pasal 27 UU ITE dan juga Kebijakan dan keamanan yang disediakan oleh suatu aplikasi, melainkan terkadang muatan konten-konten digital saat ini juga memuat konten yang bersifat tidak mendidik ataupun tidak mengedepankan nilai-nilai kesopanan yang positif yang dapat diberikan kepada masyarakat. Seperti beberapa orang dapat meluarkan kata-kata yang penulis anggap melanggar norma kesopanan bagi masyarakat. Memang tidak diperuntukan kepada seseorang tetapi dapat menimbulkan suatu contoh perilaku yang negatif untuk masyarakat.

Hamid. S berpendapat, fungsi peraturan perundang-undangan di negara modern menjadi metode atau cara yang ampuh untuk mengatur dan memberi arahan

²⁷ Matthews, Samuel Yohenson Yoce, dan I. Nengah Suharta. "Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 5: (2020) 709-721.

kepada masyarakat untuk menuju cita-cita yang diharapkan.²⁸ Walaupun ada pengaturan secara sederhana yang mengatur tentang Layanan OTT seperti UU ITE atau kebijakan privasi dari media layanan konten digital, Layanan OTT tidak memiliki payung hukum tersendiri untuk dijadikan suatu aturan terintegrasi yang dapat bertugas mengawasi, memberikan beban tanggung jawab, serta kepastian hukum kepada masyarakat. sejauh ini Layanan OTT hanya berada pada surat Edaran Menteri, membuat penulis merasa perlunya aturan lebih lanjut mengenai Layanan OTT. Tetapi penulis menganggap bahwa setelah adanya pengaturan serta pengawasan bagi Layanan OTT, bukan berarti aturan tersebut mengatur bahwa penyiaran yang dilakukan oleh masyarakat harus memiliki izin penyiaran, melainkan hanya bisa mengawasi dan menindak suatu konten-konten yang yang tidak bermanfaat dan memiliki muatan yang negatif untuk masyarakat. karena jika diperlukan perizinan, maka penulis menganggap akan adanya pembatasan dari suatu kebebasan berpendapat di muka umum. Jika aturan yang ada di dalam UU penyiaran dalam Pasal 1 ayat (2) sudah jelas dan nantinya ada lembaga negara yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan kepada Layanan OTT, maka dapat dibuat suatu pedoman baru dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang menggunakan layanan konten digital seperti contohnya pedoman SP3SPS yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran di Indonesia dalam melakukan penyiaran.

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan penyiaran di Indonesia telah diatur di dalam UU Penyiaran. Penyiaran telah diatur berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran yang menjelaskan intinya penyiaran dapat diterima secara serentak oleh masyarakat. penyiaran yang diaur dalam UU Penyiaran juga diawasi oleh lembaga negara yang bernama KPI. KPI dibentuk untuk mengawasi konten-konten penyiaran yang telah diatur dalam SP3SPS sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat terhadap konten-konten siaran yang disajikan. Setelah melakukan penelitian, ternyata tidak ada aturan yang secara khusus mengatur Layanan *Over The Top* (OTT) di Indonesia. Dengan tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai layanan konten digital OTT, menimbulkan pengawasan layanan OTT terbatas hanya tercantum di dalam Pasal-Pasal yang berada dalam UU ITE serta ketentuan dan kebijakan dari suatu aplikasi penyedia layanan konten digital. Padahal aturan baru mengenai Layanan OTT dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat untuk dapat melakukan hak konstitusionalnya dalam melakukan kebebasan berpendapat. Tanpa aturan tersebut bisa saja masyarakat terlalu abai dalam memperhatikan dan memberikan isi konten yang positif bagi masyarakat. sedangkan tujuan daripada diselenggarakan penyiaran di Indonesia adalah untuk memperkuat integrasi nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

²⁸ Rifai, Achmad. "Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif." Sinar Grafika, (2010), h.20.

4.2 Saran

Dalam jurnal ini beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis agar terjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat dengan cara pemerintah dapat melakukan langkah awal yaitu melakukan revisi terhadap aturan UU penyiaran tentang pengawasan yang akan dilakukan oleh KPI terhadap konten-konten digital OTT, sebagaimana menjawab atas kekaburan norma yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran. Pemerintah juga seharusnya bisa membuat aturan lebih lanjut mengenai Legitimasi KPI berdasarkan Peraturan Pemerintah agar hadirnya KPI dapat bekerja dengan maksimal sebagai Lembaga Negara yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana tujuan daripada hukum dibentuk, perlunya ada aturan khusus yang mengatur Layanan *Over The Top* di Indonesia. Walaupun Layanan OTT yang dikaji dalam jurnal ini hanya menyangkut salah satunya Layanan konten digital, masih ada layanan-layanan lain yang dapat dikategorikan sebagai OTT yang pengaturannya belum terbentuk di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mufid, Muhamad. "Komunikasi dan regulasi Penyiaran" (Jakarta Kencana dan UIN Press 2010)
- Rusman dkk, "Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi" (Jakarta Grafindo Persada 2012)
- Rifai, Ahmad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif" (Jakarta, Sinar Grafika 2011)

Jurnal:

- Doly, Denico. "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6, No. 2 (2016)
- Hidayat, Yayat. "Public Broadcasting Institutions AS Border Broadcast Media: Study At Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang (Lembaga Penyiaran Publik sebagai Media Penyiaran Perbatasan: Studi pada Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang)." *Jurnal Pekommas* 1, No. 1 (2016)
- Mukharomah, Armis. "Tinjauan Hukum Mengenai Prinsip Diversity Of Ownership dan Diversity Of Content Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan USAha Tidak Sehat dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, No. 1 (2014)
- Nasution, Latipah "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi dalam Ruang Publik di Era Digital." *Jurnal ADALAH* 4, No. 3 (2020)
- Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014)
- Paidjo, Hufron dan Erny Herlin Setyorini. "Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar." *Jurnal Akrab Juara* 4, No. 5 (2019)
- Purbadi, Yohanes Djarot, and Reginaldo Christophori Lake. "Konsep Kampung-Wisata Sejahtera, Kreatif, Cerdas Dan Lestari Berkelanjutan." *EMARA: Indonesian Journal of Architecture* 5, No. 1 (2019)

- Riyanto, Mochamad. "ARAH REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI." *Jurnal SPEKTRUM HUKUM* 16, no. 1 (2019)
- Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, No. 1 (2016)
- Sjuchro, Dian Wardiana. "Pelaksanaan Regulasi Penyiaran di Daerah, Studi Di Sepuluh Provinsi." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, No. 1 (2017)
- Tito Sebastian, Amadeo and Habib Adjie. "Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, No. 2 (2018)
- Yohenson Yoce Matthews, Samuel dan I. Nengah Suharta. "Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 5: (2020)
- Zinnia Valentine, Laura. "Analisis Perpektif Regulasi Over The Top di Indonesia dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis." *InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer* 8, No. 3 (2018)

Website/Internet

- https://www.academia.edu/37914006/Dampak_Layanan_Over_the_Top_OTT_pada_Layanan_Operator_Telekomunikasi Diakses Pada Tanggal 10 September 2020
- <https://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot-awasi-tayangan-youtube-hingga-netflix> Diakses Pada Tanggal 11 September 2020
- <https://bisnis.tempo.co/read/1076107/presiden-jokowi-luncurkan-roadmap-revolusi-industri-4-0/full&view=ok> Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2020
- https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/517/t/surat+edaran+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+3+tahun+2016+tanggal+31+maret+2016 Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2020
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/28/162000565/4-fakta-soal-gugatan-rti-atas-uu-penyiaran-dan-potensi-dampaknya?page=all> Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020
- <https://entertainment.kompas.com/read/2019/08/15/092732610/polemik-kpi-wacanakan-awasi-netflix-dan-youtube-hingga-muncul-petisi?page=all> Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020
- https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_penyiaran#cite_ref-4 diakses pada tanggal 1 September 2020
- <https://pakarkomunikasi.com/jenis-jenis-penyiaran> Diakses Pada Tanggal 4 september
- <https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/foi-as-an-international-right.pdf> Diakses Pada Tanggal 9 September 2020
- <https://www.youtube.com/watch?v=HrLidS5lkUY> Diakses Pada Tanggal 9 September 2020
- https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_Over-The-Top Diakses Pada Tanggal 10 September 2020
- https://www.academia.edu/37914006/Dampak_Layanan_Over_the_Top_OTT_pada_Layanan_Operator_Telekomunikasi Diakses Pada Tanggal 10 September 2020
- <https://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot-awasi-tayangan-youtube-hingga-netflix> Diakses Pada Tanggal 11 September

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

E-ISSN: Nomor 2303-0585.

Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Indonesia, Naskah Akademik RUU Penyiaran Indonesia 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah